



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA
SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta ada ketentuan yang harus disesuaikan, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta pada semester ganjil tahun pelajaran saat naik kelas 3 (tiga), kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), kelas 11 (sebelas), akhir jenjang pendidikan maupun yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya pada satuan pendidikan swasta dan memiliki tunggalan biaya pendidikan karena tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah penduduk Kota Yogyakarta yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.
7. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.

8. Form Verifikasi Keluarga adalah bukti hasil survei keluarga Peserta Didik yang menunjukkan total nilai untuk digunakan pada penentuan persentase besaran Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan.
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sasaran Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan yaitu Peserta Didik yang naik kelas 3 (tiga), naik kelas 5 (lima), naik kelas 8 (delapan), naik kelas 11 (sebelas), akhir jenjang pendidikan dan lulus pada tahun-tahun sebelumnya di dalam Daerah dan luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik pada:
 - a. Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 - b. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - d. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi Peserta Didik untuk mendapatkan Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga/C1 dan bukan pemegang KMS;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. rincian tunggakan biaya pendidikan dari Satuan Pendidikan;

2. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali Peserta Didik bermeterai cukup yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
3. Form Verifikasi Keluarga dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan belum pernah menerima Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan atau Jaminan Pendidikan Daerah pada saat akhir jenjang pendidikan, untuk Peserta Didik yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya; dan
5. fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu jenjang Pendidikan, kecuali pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang naik kelas 3 (tiga), kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), kelas 11 (sebelas) diberikan pada semester ganjil tahun pelajaran.
- (3) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada akhir jenjang dan yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya diberikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis yang mengampu Jaminan Pendidikan Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Mekanisme pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 5